



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

Rakiba Banyo binti Aman Banyo, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sambiki Tua RT.02 RW.01 Kecamatan Morottai Timur Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridha Fhicy, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bambu Duri XII, No. 3 A Pondok Bambu Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I;

Kadrin Kurung Bin Muhammad Taher Kurung, umur 51 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sambiki Tua RT. - / RW. - Desa Sambiki Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridha Fhicy, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bambu Duri XII, No. 3 A Pondok Bambu Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II;

melawan

Siti Murni Kurung Binti Muhammad Taher Kurung, umur 55 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bere Bere RT.009 RW.002 Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat melalui kuasanya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.MORTB telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan, orang tua dari (Penggugat – II) dan (Tergugat) yaitu ALMARHUM MUHAMMAD TAHER KURUN Bin HAIRUN KURUNG dengan RAKIBA BANYO Binti AMAN BANYO, (Penggugat – I) dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SITI MURNI KURUNG Binti MUHAMMAD TAHER KURUNG (Tergugat), KADRIN KURUNG Bin MUHAMMAD TAHER KURUNG Penggugat - II(vide Bukti P – I)
2. Bahwa, pada tahun 1981 ALMARHUM MUHAMMAD TAHER KURUN Bin HAIRUN KURUNG Telah Meninggal Dunia, karena sakit sedangkan RAKIBA BANYO Binti AMAN BANYO (Penggugat – I) masih hidup hingga sekarang; (Vide bukti P – II)
3. Bahwa, selama masa hidup ALMARHUM MUHAMMAD TAHER KURUN Bin HAIRUN KURUNG dengan RAKIBA BANYO Binti AMAN BANYO (Penggugat – I) yang masih hidup, dan lebih banyak berkumpul bersama dengan (PENGGUGAT – II) sampai ayah atau orang tua (PENGGUGAT – II) dengan (TERGUGAT) meninggal dunia.
4. Bahwa (Penggugat – II) dengan (Tergugat) adalah saudara kandung anak dari ALMARHUM MUHAMMAD TAHER KURUN Bin HAIRUN KURUNG dengan RAKIBA BANYO Binti AMAN BANYO (Penggugat – I), berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS (PAW) NO.14/2017/PA.MORTB, (vide bukti P – III).

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sebelum ALMARHUM MUHAMMAD TAHER KURUN Bin HAIRUN KURUNG meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :

Sebidang Tanah yang Luasnya dua hektar lebih (524) yang diatas tanah tersebut ada berupa tumbuhan bulanan yaitu tumbuhan kelapa dan tumbuhan mangga, berdasarkan surat keterangan waris dan yang mengatahui kepala desa gotalamo tertanggal 22 agustus 2017, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : KEBUN KELAPA KANOR MARARU

Selatan : DAHULU JL KEBUN SEKARANG JL UMUM

Barat : DAHULU JL KEBUN SEKARANG JL UMUM

Timur : KEBUN KELAPA YANA KOLOUNO

Sekarang dalam penguasaan (Tergugat), (vide bukti P – IV)

6. Bahwa setelah ALMARHUM MUHAMMAD TAHER KURUN Bin HAIRUN KURUNG meninggal dunia harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang;

7. Bahwa (Penggugat – I) dan (Penggugat – II) berulang kali mendatangi (Tergugat) yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari (Penggugat – I) dan Penggugat – II) secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan Tergugat malah mengancam (Penggugat – I) dan (Penggugat – II) bahwa tanah tersebut akan di jual ke pihak ke tiga;

8. Bahwa, terdapat tanda-tanda dari (Tergugat) akan memindah tangankan/jual objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama MORTB melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutus perkara a quo yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima), sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris ALMARHUM MUHAMMAD TAHER KURUN Bin HAIRUN KURUNG;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari ALMARHUM MUHAMMAD TAHER KURUN Bin HAIRUN KURUNG;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris ALMARHUM MUHAMMAD TAHER KURUN Bin HAIRUN KURUNG menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

SUBSIDIER :

Atau, apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil gugatannya;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Penggugat belum juga mengajukan bukti-buktinya. Dan dalam perjalanan persidangan, panjar biaya perkara ini telah habis dan oleh majelis melalui Panitera Pengadilan Agama Morotai juga telah dilakukan peneguran untuk membayar kekurangan panjar

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada tanggal 28 Mei 2018 dan yang kedua tanggal 29 Oktober 2018;

Bahwa oleh karena terhadap teguran pembayaran Panjar Biaya Perkara pertama telah dilakukan pembayaran, namun terhadap peneguran yang kedua tersebut hingga batas waktu maksimal yang telah ditentukan Para Penggugat belum juga melakukan pembayaran;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat atau kuasanya yang sah telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat atau kuasanya yang sah tersebut;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membaca gugatan Penggugat. Dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup mengajukan bukti-buktinya. Namun sampai dengan kesempatan yang diberikan berakhir Para Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Para Penggugat telah habis, maka telah dilakukan peneguran pembayaran biaya perkara ini kepada Para Penggugat sampai dengan dua kali peneguran, namun sampai dengan pada peneguran kedua Para Penggugat tidak melakukan pembayaran biaya panjar perkara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.MORTB;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.336.000,-(Empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 H., oleh Sapuan, S. HI., MH. sebagai ketua majelis, Saiin Ngalim, S. HI. dan Abdul Jaris Daud, SH. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S. HI.

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 4.245.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 4.336.000,00**

(empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2018/PA.MORTB

